



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor : 421.1/19514

TENTANG
PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH JEPURO
DESA JEPURO KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca :** Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak AISYIYAH JEPURO Desa Jepuro Kecamatan Juwana untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 002/TK-ABA/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022
- Menimbang :**
- Bahwa Taman Kanak-kanak AISYIYAH JEPURO Desa Jepuro Kecamatan Juwana sudah memenuhi persyaratan.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak AISYIYAH JEPURO
- Mengingat :**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Pembaruan kepada :
- Nama Penyelenggara : PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH PATI
- Alamat : Desa Jepuro Kecamatan Juwana
- Nama Lembaga : TK AISYIYAH JEPURO
- Alamat Lembaga : Desa Jepuro Kecamatan Juwana
- Tahun Berdiri : 16 Juli 1979
- KEDUA :** Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 1 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



WINARTO, S.Pd., M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 196309121988031008